

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KP. 45 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KEMANFAATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam melakukan investasi di sektor transportasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai output dan outcome yang bermanfaat untuk penyelenggaraan transportasi;
 - bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang perlu dievaluasi kemanfaatannya sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KEMANFAATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA

: Investasi di sektor transportasi, untuk subsektor Transportasi Darat, Transportasi Laut, Transportasi Udara, Perkeretaapian maupun Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan (BPSDMP) sebelum dilakukan proses tender wajib terlebih dahulu dimintakan evaluasi tentang kemanfaatan investasi yang akan ditenderkan tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

KEDUA

: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mengevaluasi manfaat investasi tersebut DIKTUM PERTAMA dengan membentuk Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam evaluasinya, memberikan rekomendasi yang telah di uji sekurang-kurangnya:
 - a. Investasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan pelayanan publik dan/atau untuk Peningkatan Upaya Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - b. Alokasi anggaran perkegiatan tidak melebihi nilai yang wajar dan dapat diukur akuntabilitasnya.

KEEMPAT

- : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, bertugas:
 - melaksanakan evaluasi terhadap Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai pagu anggaran di atas 10 (sepuluh) Milyar rupiah;
 - b. penganggaran berasal dari rupiah murni;
 - c. kegiatan pembangunan fisik untuk pelayanan jasa transportasi.
 - 2. kegiatan evaluasi meliputi:
 - a. dokumen rencana induk;
 - b. kelengkapan administrasi proyek infrastruktur;
 - c. ketersedian sarana dan prasarana pendukung;
 - d. kemanfaatan bagi masyarakat;
 - e. aspek keamanan dan keselamatan serta peningkatan pelayanan jasa transportasi.

KELIMA

: Laporan hasil evaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA disampaikan kepada Direktur Jenderal terkait atau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Kepala Biro Hukum dan KSLN.

KEENAM

: Dalam hal hasil evaluasi penilaian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan merekomendasikan rencana investasi yang tidak memberikan manfaat positif bagi peningkatan upaya keselamatan dan penguatan pelayanan publik, maka mengakibatkan investasi tersebut dibatalkan untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan dan dapat diajukan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah diperbaiki dan disempurnakan.

KETUJUH

: Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menyampaikan laporan kegiatan pembangunan sektor transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015 kepada ditetapkannya Keputusan ini dengan sejak melampirkan dokumen sesuai kebutuhan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN

: Tim menyelesaikan dan merekomendasikan hasil evaluasi selama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUH Keputusan ini.

KESEPULUH

: Untuk memperlancar tugas-tugas Tim Evaluasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dapat menentukan format dan bentuk evaluasi serta mengatur tata cara penyelesaian evaluasi.

KESEBELAS

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

IGNASIUS JONAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Inspektur Jenderal;
- 3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5. Para Anggota Tim Evaluasi yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN.

SRI LESTARI RAHAYU Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor : KP. 45 Tahun 2015 Tanggal : 22 Januari 2015

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KEMANFAATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015

I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Litbang Perhubungan

II. Ketua Tim Pelaksana : Kapuslitbang MTM

Wakil Ketua Pelaksana I : Kepala Biro Keuangan dan

Perlengkapan

Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Biro Hukum dan KSLN

Wakil Ketua Pelaksana III : Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan

Pelayanan Jasa Transportasi

Sekretaris Badan Litbang Perhubungan

Anggota : 1. Kapuslitbang Perhubungan Darat

dan Perkeretaapian

2. Kapuslitbang Perhubungan Laut

3. Kapuslitbang Perhubungan Udara

4. Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Biro Keuangan dan Perlengkapan

5. Kepala Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum Biro Hukum

dan KSLN

Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi

Laut dan Multimoda

7. Kepala Bidang Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat

dan Perkeretaapian

8. Kepala Bidang Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara

9. Kepala Bagian Perencanaan Perhubungan Darat

- Kepala Bagian Perencanaan
 Perhubungan Laut
- 10. Kepala Bagian PerencanaanPerhubungan Udara
- 11. Kepala Bagian Perencanaan Perekeretaapian
- 12. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat PSDM Perhubungan
- 13. Kepala Bagian PerencanaanSekretariat Badan LitbangPerhubungan

III. Narasumber

- 1. Kepala Biro Perencanaan
- 2. Sesitjen Perhubungan
- 3. Sesditjen Perhubungan Darat
- 4. Sesditjen Perhubungan Laut
- 5. Sesditjen Perhubungan Udara
- 6. Sesditjen Perkeretaapian
- 7. Sesbadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

IGNASIUS JONAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001